

Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang yaitu:

1. Upaya yang dilakukan antara lain, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit 1-2 kali dalam satu tahun, dalam bentuk pembinaan dan evaluasi kerja serta penilaian usaha perkebunan, perusahaan lainnya juga telah melakukan pembangunan HCV atau High Conservation Value dan HCS atau High Carbon Stock di dalam izin lokasi perkebunan kelapa sawit seperti PT. Mitra Nusa Sarana, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melakukan upaya perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang apabila terjadi konflik dengan masyarakat, perusahaan perkebunan kelapa sawit mendirikan instalasi pengolahan limbah produksi sendiri, dan didukung tenaga ahli profesional dalam melakukan pengolahan limbah hasil pengolahan kelapa sawit sehingga nanti diharapkan pembuangan limbah perusahaan tersebut tidak mencemari lingkungan.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang adalah Luasnya wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang juga memberikan kendala bagi pihak instansi dan

masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan kelapa sawit, keterbatasan akses jalan dan minimnya jumlah kendaraan operasional dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mempengaruhi kinerja pengawasan perkebunan kelapa sawit, keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan adanya hambatan dalam melakukan pengawasan secara rutin, Masyarakat hanya mengetahui pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup hanya terbatas pada penghijauan (reboisasi), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memiliki keterbatasan anggaran berada di bagian operasional misalnya meliputi gaji pegawai apabila dilakukan penambahan jumlah pegawai, penambahan jumlah alat transportasi Dinas, biaya operasional transportasi.

B. Saran

1. Masyarakat setempat diharapkan untuk lebih pro aktif dalam menggali pengetahuan tentang aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup, agar dapat memberikan peran yang signifikan didalam melakukan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup.
2. Perusahaan kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara menggalakkan program-program yang pro terhadap pelestarian lingkungan seperti penghijauan, perencanaan area HCV, HCS, dan sebagainya.
3. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat memaksimalkan sarana yang ada meskipun ditengah keterbatasan anggaran dalam melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup agar tercipta keseimbangan antara upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

4. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan anggaran operasional instansi pemerintah yang berwenang turut serta dalam upaya perlindungan lingkungan hidup seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Akib, Muhammad, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Ekologis*, Graha Ilmu, Bandar Lampung, 2015

Effendi, A'an, *Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa Negara*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2014

Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama. Jakarta, 2008

Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta, 2012

Sumartono, Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Rhiti, Hyronimus, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Website:

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1665>

<https://iinparlina.wordpress.com/ragam-teknologi/pusat-teknologi-lingkungan-bppt/limbah-perkebunan-dan-industri-kelapa-sawit-di-indonesia/>

<http://borneoclimatchange.org/berita-875-pemberian-izin-perkebunan-sawit-di-kalbar-meningkat-tajam-.html>

<http://economy.okezone.com/read/2016/03/29/320/1348459/kalimantan-barat-surga-perkebunan-sawit>

<http://www.seputarpengertian.com/2016/03/9-pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>

<http://febiantanti.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-perkebunan.html>

<http://klpswt.blogspot.co.id/2015/10/ternyata-ini-dia-jenis-jenis-limbah.html>

<http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/03/upaya-hukum-dalam-hukum-acara-perdata.html>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

<http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-lingkungan-hidup-secara-umum.html>

<http://danyhrm23015.blogspot.co.id/2013/10/manfaat-kelapa-sawit-dalam-dunia.html>

<http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

Jalan PKP MUjahidin ☎ / Fax. (0565) 21607
SINTANG

Kode Pos : 78612

Sintang, 22 Maret 2017

Nomor : 525/ 0/0 /Distanbun/2017
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset/Penelitian

Kepada
Yth. Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya
Di -
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya tanggal 14 Maret 2017, yang substansinya memohon bantuan untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Ronaldo Bonardo Gultom
2. Nomor Mahasiswa : 130511345
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Sintang, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang

Telah melaksanakan riset/penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Surat ini diberikan sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian disampaikan atas segala perhatian diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang
Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan,





PT. SINTANG AGRO MANDIRI PALM OIL MILL

KANTOR :
JL. SINTANG KETUNGAU, DSN. SANDUNG, RT.01/RW.01,
DESA SIMBA RAYA, KEC. BINJAI HULU, KAB. SINTANG
Phone : 0852-5102-9518

KANTOR PENGHUBUNG :
JALAN MANGGA BESAR VII/20
PHONE : (021) - 6298561 - 6595130
TELEX : 41145 PRCIA
FAX : 021 - 6399616
JAKARTA

SINTANG - KALBAR

Nomor : 03/HRD/SAM/III/2017

Perihal : Persetujuan Tempat Riset/Penelitian

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Up. Bpk. Dr.C.Kastowo,S.H.,M.H.

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Bapak Nomor : 0116/V Tanggal 14 Maret 2017 perihal Permohonan Ijin Riset/penelitian, maka kami PT.MPE Group khususnya PT.SAM POM(PT.Sintang Agro Mandiri Palm Oil Mill), berkenan menerima Mahasiswa Bapak untuk melaksanakan Riset / Penelitian di perusahaan kami .

Adapun karyawan yang akan melaksanakan Riset/penelitian tersebut adalah :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN/PROGRAM STUDY
1.	Ronald Bonardo gultom	130511345	Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Sintang, 21 Maret 2017

Hormat kami,


Arie R. Ritasasi
Manager HRD

Catatan : Alat Perlindungan Diri (APD) berupa Safety Helm dan sepatu boot mohon di persiapkan sendiri.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21601 Fax.(0565) 24972
SINTANG-KALBAR

Kode Pos 78612

Nomor : 895.4/ 156 /DLH-A Sintang, Maret 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Melakukan Penelitian Yth: Kepada
Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Up. Dekan Fakultas Ilmu Hukum
Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
di-
Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor: 0117/V tanggal 14
Maret 2017 perihal Permohonan izin melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang atas nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ronald Bonardo Gultom
Nomor Induk Mahasiswa : 130511345
Program Studi : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Judul Penelitian : *Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup dari Kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang*

Dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siap memberikan data/
informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SINTANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SINTANG
Des. H. A. DARMANATA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600203 198503 1 022